



**P U T U S A N**

**Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : SAYID UMAR HUSAIN AL QUDSI Bin HASIM (Alm);  
Tempat lahir : Kutai;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 30 April 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Bangun Rejo Rt. 033 Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Tenggara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
7. Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 1 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. CUT NOVI JAYANTI, S.H., Advokat / Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi S.H & Rekan" beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 39A Rt. 05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2023/PN.Trg tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa SAYID UMAR HUSAIN AL QUDSI Bin HASIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa SAYID UMAR HUSAIN AL QUDSI Bin HASIM (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan dengan rincian :

Berat netto	: 5,65 gram.
Sisih Labfor	: 0,11 gram –
Sisa dipenyidik	: 5,54 gram.
Pengembalian Labfor	: <u>dikembalikan tanpa isi</u>
sisa BB	: 5,54 gram

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 2 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah Sendok Takar;
- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah Dompot Bermotif;  
Dirampas dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk iPhone 6 warna putih;  
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SAYID UMAR HUSAIN AL QUDSI Bin HASIM (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Cipto Mangun Kusumo Kota Samarinda Seberang Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 3 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menghubungi Sdr. Feby Als. Gendut (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu. Saat itu Sdr. Feby Als. Gendut menyanggupi pesanan terdakwa dan memberitahukan bahwa sebentar lagi ada Mr.X menghubungi terdakwa. Tidak berapa lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Mr.X, lalu Mr.X tersebut mengarahkan agar terdakwa menuju ke Jalan Cipto Mangun Kusumo Kecamatan Samarinda Seberang. Selanjutnya terdakwa mengikuti arahan tersebut dan setelah sampai tempat tujuan, selanjutnya terdakwa diberitahu agar mengambil narkoba jenis shabu-shabu di bawah plang rambu-rambu lalu lintas. Kemudian terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic kopi ABC Mocca dan membawanya pergi menuju Desa Separi I Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizal (DPO) dan memberikan sebagian shabu-shabu yang berada dalam plastic kopi ABC Mocca untuk dijual. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di jalan Mangkuraja Gang 10 Rt. 70 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak berapa lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Koharudin Winata (DPO) untuk memesan shabu-shabu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa menyanggupi pesanan Sdr. Koharudin Winata dan sepakat bertemu di jalan kinibalu gang 2 Kecamatan Tenggarong. Selanjutnya terdakwa mengantar 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Koharudin Winata (DPO), namun dalam perjalanan terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Bintang Sarofa dan saksi Muhammad Rezky keduanya anggota Satuan Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu yang disimpan terdakwa dalam dompet kulit warna coklat dan diakui milik terdakwa. Selanjutnya saksi Bintang Sarofa dan saksi Muhammad Rezky melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) sendok takar, 8 (delapan) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) paket besar shabu-shabu, yang berada dalam dompet kain bermotif dan diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 285/Sp3.13030/2022 tertanggal 26 November 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PATRIANTO,

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 4 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E dengan rincian Nomor Urut 1-11 berat kotor 10,15 gram dan berat bersih 5,65 gram dan disisihkan untuk Labfor berat bersih 0,11 gram;

Bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan berat bersih 5,65 gram dan disisihkan untuk Labfor berat bersih 0,11 gram. dilakukan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda Berdasarkan Laporan Pengujian NO. LAB. 11206/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan Nomor barang bukti 23581/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAYID UMAR HUSAIN AL QUDSI Bin HASIM (Alm) pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 19.15 wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat Jalan Kinibalu Gang 2 Rt. 57 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa menghubungi Sdr. Feby Als. Gendut (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu. Saat itu Sdr. Feby Als. Gendut menyanggupi pesanan terdakwa dan memberitahukan bahwa sebentar lagi ada Mr.X menghubungi terdakwa. Tidak berapa lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Mr.X, lalu Mr.X tersebut mengarahkan agar terdakwa menuju ke Jalan Cipto Mangun Kusumo Kecamatan Samarinda Seberang. Selanjutnya terdakwa mengikuti arahan tersebut dan setelah sampai tempat tujuan, selanjutnya terdakwa diberitahu agar mengambil narkotika jenis shabu-shabu di bawah plang rambu-rambu lalu lintas. Kemudian terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic kopi ABC Mocca dan membawanya pergi menuju Desa Separi I Kecamatan Tenggarong Seberang

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 5 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizal (DPO) dan memberikan sebagian shabu-shabu yang berada dalam plastic kopi ABC Mocca untuk dijual. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di jalan Mangkuraja Gang 10 Rt. 70 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak berapa lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Koharudin Winata (DPO) untuk memesan shabu-shabu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa menyanggupi pesanan Sdr. Koharudin Winata dan sepakat bertemu di jalan kinibalu gang 2 Kecamatan Tenggarong. Selanjutnya terdakwa mengantar 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Koharudin Winata (DPO), namun dalam perjalanan terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Bintang Sarofa dan saksi Muhammad Rezky keduanya anggota Satuan Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu yang disimpan terdakwa dalam dompet kulit warna coklat dan diakui milik terdakwa. Selanjutnya saksi Bintang Sarofa dan saksi Muhammad Rezky melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) sendok takar, 8 (delapan) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) paket besar shabu-shabu, yang berada dalam dompet kain bermotif dan diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 285/Sp3.13030/2022 tertanggal 26 November 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PATRIANTO, S.E dengan rincian Nomor Urut 1-11 berat kotor 10,15 gram dan berat bersih 5,65 gram dan disisihkan untuk Labfor berat bersih 0,11 gram;

Bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan berat bersih 5,65 gram dan disisihkan untuk Labfor berat bersih 0,11 gram. dilakukan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda Berdasarkan Laporan Pengujian NO. LAB. 11206/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan Nomor barang bukti 23581/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 6 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.Saksi MUHAMMAD RIZKY Bin MUHAMMAD NOOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 19.15 wita, bertempat Jalan Kinibalu Gang 2 Rt. 57 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi bersama tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapatkan informasi disekitar jalan Kinibalu didalam gang 2 ada orang yang sedang membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan dengan informasi tersebut saksi bersama tim Polres Kutai Kartanegara mendapatkan ciri-ciri terdakwa lalu melakukan penyelidikan;
- Bahwa ketika saksi bersama tim sampai didekat jalan kini balu selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu yang disimpan terdakwa dalam dompet kulit warna coklat dan diakui milik terdakwa. Selanjutnya saksi Bintang Sarofa dan saksi Muhammad Rezky melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) sendok takar, 8 (delapan) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) paket besar shabu-shabu, yang berada dalam dompet kain bermotif dan diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.Saksi BINTANG SP Bin SUNARYO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 19.15 wita, bertempat Jalan Kinibalu Gang 2 Rt. 57 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 7 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapatkan informasi disekitar jalan Kinibalu didalam gang 2 ada orang yang sedang membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan dengan informasi tersebut saksi bersama tim Polres Kutai Kartanegara mendapatkan ciri-ciri terdalwa lalu melakukan penyelidikan;
- Bahwa ketika saksi bersama tim sampai didekat jalan kini balu selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu yang disimpan terdakwa dalam dompet kulit warna coklat dan diakui milik terdakwa. Selanjutnya saksi Bintang Sarofa dan saksi Muhammad Rezky melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) sendok takar, 8 (delapan) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) paket besar shabu-shabu, yang berada dalam dompet kain bermotif dan diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 19.15 wita, bertempat Jalan Kinibalu Gang 2 Rt. 57 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa menghubungi Sdr. Feby Als. Gendut (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu. Saat itu Sdr. Feby Als. Gendut menyanggupi pesanan terdakwa dan memberitahukan bahwa sebentar lagi ada Mr.X menghubungi terdakwa. Tidak berapa lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Mr.X, lalu Mr.X tersebut mengarahkan agar terdakwa menuju ke Jalan Cipto Mangun Kusumo Kecamatan Samarinda Seberang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengikuti arahan tersebut dan setelah sampai tempat tujuan, selanjutnya terdakwa diberitahu agar mengambil narkoba jenis shabu-shabu di bawah plang rambu-rambu lalulintas. Kemudian terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic kopi ABC Mocca dan membawanya pergi menuju Desa Separi I Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 8 dari 17





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizal (DPO) dan memberikan sebagian shabu-shabu yang berada dalam plastic kopi ABC Mocca untuk dijual. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di jalan Mangkuraja Gang 10 Rt. 70 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak berapa lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Koharudin Winata (DPO) untuk memesan shabu-shabu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa menyanggupi pesanan Sdr. Koharudin Winata dan sepakat bertemu di jalan kinibalu gang 2 Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantar 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Koharudin Winata (DPO), namun dalam perjalanan terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Bintang Sarofa dan saksi Muhammad Rezky keduanya anggota Satuan Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu yang disimpan terdakwa dalam dompet kulit warna coklat dan diakui milik terdakwa. Selanjutnya saksi Bintang Sarofa dan saksi Muhammad Rezky melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) sendok takar, 8 (delapan) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) paket besar shabu-shabu, yang berada dalam dompet kain bermotif dan diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Semua keterangan yang telah terdakwa berikan di muka sidang adalah benar adanya dan tidak ada keterangan lainnya. Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan dengan rincian :  
Berat netto : 5,65 gram.  
Sisih Labfor : 0,11 gram –  
Sisa dipenyidik : 5,54 gram.  
Pengembalian Labfor : dikembalikan tanpa isi  
sisa BB : 5,54 gram
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah Sendok Takar;
- 1 (satu) buah Dompet Kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah Dompet Bermotif;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 9 dari 17



- 1 (satu) buah HP merk iPhone 6 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 19.15 wita, terdakwa menghubungi Sdr. Feby Als. Gendut (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu. Saat itu Sdr. Feby Als. Gendut menyanggupi pesanan terdakwa dan memberitahukan bahwa sebentar lagi ada Mr.X menghubungi terdakwa. Tidak berapa lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Mr.X, lalu Mr.X tersebut mengarahkan agar terdakwa menuju ke Jalan Cipto Mangun Kusumo Kecamatan Samarinda Seberang. Selanjutnya terdakwa mengikuti arahan tersebut dan setelah sampai tempat tujuan, selanjutnya terdakwa diberitahu agar mengambil narkoba jenis shabu-shabu di bawah plang rambu-rambu lalu lintas. Kemudian terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic kopi ABC Mocca dan membawanya pergi menuju Desa Separi I Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizal (DPO) dan memberikan sebagian shabu-shabu yang berada dalam plastic kopi ABC Mocca untuk dijual. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di jalan Mangkuraja Gang 10 Rt. 70 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak berapa lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Koharudin Winata (DPO) untuk memesan shabu-shabu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa menyanggupi pesanan Sdr. Koharudin Winata dan sepakat bertemu di jalan kinibalu gang 2 Kecamatan Tenggarong. Selanjutnya terdakwa mengantar 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Koharudin Winata (DPO), namun dalam perjalanan terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Bintang Sarofa dan saksi Muhammad Rezky keduanya anggota Satuan Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkoba, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu yang disimpan terdakwa dalam dompet kulit warna coklat dan diakui milik terdakwa. Selanjutnya saksi Bintang Sarofa dan saksi Muhammad Rezky melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) sendok takar, 8 (delapan) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) paket besar shabu-shabu, yang berada dalam dompet kain bermotif dan diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 285/Sp3.13030/2022 tertanggal 26 November 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PATRIANTO, S.E dengan rincian Nomor Urut 1-11 berat kotor 10,15 gram dan berat bersih 5,65 gram dan disisihkan untuk Labfor berat bersih 0,11 gram;

Bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan berat bersih 5,65 gram dan disisihkan untuk Labfor berat bersih 0,11 gram. dilakukan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda Berdasarkan Laporan Pengujian NO. LAB. 11206/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan Nomor barang bukti 23581/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 11 dari 17



Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana bernama AGUS Bin LALO yang mana Terdakwa tersebut dipersidangan telah membenarkan semua identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-saksi sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamine (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira jam 19.15 wita, terdakwa menghubungi Sdr. Feby Als. Gendut (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu. Saat itu Sdr. Feby Als. Gendut menyanggupi pesanan terdakwa dan memberitahukan bahwa sebentar lagi ada Mr.X menghubungi terdakwa. Tidak berapa lama kemudian terdakwa dihubungi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mr.X, lalu Mr.X tersebut mengarahkan agar terdakwa menuju ke Jalan Cipto Mangun Kusumo Kecamatan Samarinda Seberang. Selanjutnya terdakwa mengikuti arahan tersebut dan setelah sampai tempat tujuan, selanjutnya terdakwa diberitahu agar mengambil narkoba jenis shabu-shabu di bawah plang rambu-rambu lalu lintas. Kemudian terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastic kopi ABC Mocca dan membawanya pergi menuju Desa Separi I Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizal (DPO) dan memberikan sebagian shabu-shabu yang berada dalam plastic kopi ABC Mocca untuk dijual. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di jalan Mangkuraja Gang 10 Rt. 70 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Tidak berapa lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Koharudin Winata (DPO) untuk memesan shabu-shabu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa menyanggupi pesanan Sdr. Koharudin Winata dan sepakat bertemu di jalan kinibalu gang 2 Kecamatan Tenggarong. Selanjutnya terdakwa mengantar 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Koharudin Winata (DPO), namun dalam perjalanan terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Bintang Sarofa dan saksi Muhammad Rezky keduanya anggota Satuan Narkoba Polres Kutai Kartanegara yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ditempat tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu yang disimpan terdakwa dalam dompet kulit warna coklat dan diakui milik terdakwa. Selanjutnya saksi Bintang Sarofa dan saksi Muhammad Rezky melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan hasilnya ditemukan 1 (satu) sendok takar, 8 (delapan) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) paket besar shabu-shabu, yang berada dalam dompet kain bermotif dan diakui milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Tenggarong berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 285/Sp3.13030/2022 tertanggal 26 November 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang EKO PATRIANTO, S.E dengan rincian Nomor Urut 1-11 berat kotor 10,15 gram dan berat bersih 5,65 gram dan disisihkan untuk Labfor berat bersih 0,11 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti 11 (sebelas) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan berat bersih 5,65 gram dan disisihkan untuk Labfor berat bersih 0,11 gram. dilakukan pemeriksaan Balai

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 13 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda Berdasarkan Laporan Pengujian NO. LAB. 11206/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan Nomor barang bukti 23581/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tidak pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 14 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu berat bersih dengan rincian :

- 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan dengan rincian :

Berat netto : 5,65 gram.

Sisih Labfor : 0,11 gram –

Sisa dipenyidik : 5,54 gram.

Pengembalian Labfor : dikembalikan tanpa isi

sisa BB : 5,54 gram

- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah Sendok Takar;
- 1 (satu) buah Dompot Kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah Dompot Bermotif;
- merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk iPhone 6 warna putih;
- merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 15 dari 17

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAYID UMAR HUSAIN AL QUDSI Bin HASIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan dengan rincian :  
Berat netto : 5,65 gram.  
Sisih Labfor : 0,11 gram –  
Sisa dipenyidik : 5,54 gram.  
Pengembalian Labfor : dikembalikan tanpa isi  
sisa BB : 5,54 gram
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) buah Sendok Takar;
  - 1 (satu) buah Dompot Kulit warna coklat;
  - 1 (satu) buah Dompot Bermotif;
  - Dirampas dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merk iPhone 6 warna putih;
  - Dirampas untuk Negara;

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 16 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami, Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti.,S.H.

Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H

Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Trg Halaman 17 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)